

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman dan PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri sudah memenuhi sebagian besar ketentuan yang diatur dalam Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dengan mempekerjakan pekerja penyandang disabilitas sebab dari 238 pekerja ada 4 (empat) pekerja yang merupakan penyandang disabilitas. Hal itu sudah memenuhi syarat bahwa perusahaan wajib mempekerjakan minimal 1 (satu) orang pekerja penyandang disabilitas di setiap 100 pekerja. Namun pekerja penyandang disabilitas yang dipekerjakan di PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri tersaring karena faktor ketidaksengajaan.
2. Kendala yang dihadapi PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri dalam mengimplementasikan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 adalah sedikitnya tenaga kerja penyandang disabilitas yang mau mendaftarkan diri untuk bekerja di PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri, belum tersedianya fasilitas dan aksesibilitas bagi pekerja penyandang disabilitas dengan kecacatan yang lebih kompleks, jenis pekerjaan yang dipekerjakan di PT YPTI kebanyakan memerlukan kinerja fisik sehingga sulit untuk mempekerjakan pekerja penyandang disabilitas yang jenis kecacatannya


tidak dimungkinkan untuk difasilitasi perusahaan, dan desain instalasi pabrik telah didesain sedemikian rupa sehingga tidak dimungkinkan untuk menambahkan aksesibilitas bagi pekerja penyandang disabilitas. Namun PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri akan berusaha memenuhi dan menyesuaikan dengan apa yang diatur dalam Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 dalam pembangunan gedung baru dan pembangunan-pembangunan sarana lainnya supaya menunjang dan mempermudah pekerja penyandang disabilitas baik yang sudah bekerja maupun nanti yang mungkin akan dipekerjakan dengan jenis dan derajat kecacatan yang berbeda.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka diharapkan Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dapat lebih memaksimalkan sosialisasi, pengawasan, dan pemberian sanksi bagi perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban untuk mempekerjakan minimal 1 (satu) orang pekerja penyandang disabilitas di setiap 100 orang pekerja. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar penyandang disabilitas memperoleh kesamaan dan kesempatan dalam memperoleh pekerjaan. Sebab masih banyak perusahaan dalam hal ini di wilayah Kabupaten Sleman yang belum memenuhi kewajiban tersebut.

Selain itu untuk pihak perusahaan, dalam hal ini PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri diharapkan untuk dapat melakukan kerjasama dengan organisasi atau lembaga yang memberikan pelatihan kepada

penyanggah disabilitas supaya nanti dapat lebih banyak lagi penyerapan tenaga kerja yang merupakan penyanggah disabilitas tentunya tetap disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan derajat kecacatannya. Diharapkan juga agar PT Yogya Presisi Tehnikatama Industri memperhatikan bangunan gedung yang sedang dibangun karena tidak dimungkinkan lagi untuk mengubah desain bangunan yang sudah ada. Maka penyediaan aksesibilitas bagi pekerja penyanggah disabilitas dapat diusahakan untuk disediakan dan dipenuhi pada perluasan pabrik ke depannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Agusmidah, 2010. *Dinamika & Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, GHALIA INDONESIA, Bogor.

Binoto Nadapdap, 2013. *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007*, Permata Aksara, Jakarta.

Hardijan Rusli, 2004. *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, GHALIA INDONESIA, Bogor.

Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, CV Pustaka Setia, Bandung.

Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Mulhadi, 2010. *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, GHALIA INDONESIA, Bogor.

Sendjun H. Manulang, 1990. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Stefanus Mahendra Soni Indriyo, 2012. *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

### **Jurnal:**

Mahendra Ramadhianto, 2013. *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Cacat*, Universitas Brawijaya.

Saru Arifin, *Analisis Perlindungan Hukum terhadap Hak Penyandang Cacat dalam*

*Memperoleh Pekerjaan (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)*, Universitas Islam Indonesia.

**Artikel dari Surat Kabar:**

Imma Indra Dewi, 2012, *CSR dan Pemberdayaan Penyandang Cacat*, Bernas,  
Yogyakarta

Musfi Efrizal, 2013, *Penyandang Cacat Harus Bisa Mandiri*, Koran Sindo,  
Palembang

**Website:**

<http://indonesiatoleran.or.id/2013/01/mengenal-diskriminasi-berdasarkan-agama/>,  
Siti Aminah, Mengenal Diskriminasi berdasarkan Agama, hlm. 1, diakses  
pada hari Minggu, 13 Juli 2014

<http://kamusbahasaindonesia.org/implementasi/mirip> diakses pada hari Rabu, 3  
September 2014

<http://artikata.com/arti-368262-pekerja.html> diakses pada hari Rabu tanggal 3  
September 2014

<http://daksa.or.id/faq/apa-itu-penyandang-disabilitas/> diakses pada hari Rabu, 3  
September 2014

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan  
Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3754

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4

**Peraturan Lain:**

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

